

Analisis Pengembangan Ekonomi Hijau Dengan Basis Pertanian Dengan Implementasi Maqashid Syariah Di Sumatera Utara

Nurul Annisa¹, Isnaini Harahap²

^{1,2} Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Na0940182@gmail.com , isnaini.harahap@uinsu.ac.id

ABSTRACT

North Sumatra is one of the provinces in Indonesia which has abundant natural resources. Due to the irreparable environmental damage that has occurred, several groups advocate and implement policies related to green economy, one of which is agriculture. To improve the health and productivity of agro-ecosystems organically and to provide sufficient, high-quality and long-lasting food and fiber supplies, organic farming systems are a comprehensive and integrated production approach. This study uses a literature review research method in a qualitative descriptive investigation. In an effort to advance its mission to promote environmentally friendly agriculture, the Ministry of Agriculture is currently researching and developing organic rice. One of them was developed in Deli Serdang by local farmers. Current trends show a shift in consumer tastes towards healthier choices. As a result of the existing challenges in obtaining public support, organic farming is still carried out on a small scale in the Deli Serdang area. Organic farming is a paradigm for advancing the overall goal of a green economy because organic farming is ecologically sound and financially profitable, and adheres to the economic principles of Maqashid Syariah.

Keywords: Green Economy, Agriculture, Maqashid Sharia.

ABSTRAK

Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Karena kerusakan lingkungan yang tidak dapat diperbaiki yang telah terjadi, beberapa kelompok mengadvokasi dan mengimplementasikan kebijakan yang berkaitan dengan ekonomi hijau, salah satunya adalah pertanian. Untuk meningkatkan kesehatan dan produktivitas agroekosistem secara organik serta menyediakan pasokan makanan dan serat yang cukup, berkualitas tinggi, dan tahan lama, sistem pertanian organik merupakan pendekatan produksi yang komprehensif dan terintegrasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian tinjauan literatur dalam sebuah investigasi deskriptif kualitatif. Dalam upaya memajukan misinya untuk mempromosikan pertanian yang ramah lingkungan, Kementerian Pertanian sekarang sedang meneliti dan mengembangkan beras organik. Salah satunya dikembangkan di Deli Serdang oleh para petani lokal. Tren saat ini menunjukkan perubahan selera konsumen terhadap pilihan yang lebih sehat. Sebagai hasil dari tantangan yang ada dalam mendapatkan dukungan publik, pertanian organik masih dilakukan dalam skala kecil di daerah Deli Serdang. Pertanian organik merupakan paradigma untuk memajukan tujuan ekonomi hijau secara keseluruhan karena pertanian organik sehat secara ekologis dan menguntungkan secara finansial, serta mematuhi prinsip-prinsip ekonomi Maqashid Syariah.

Kata kunci : Ekonomi Hijau, Pertanian, Maqashid Syariah.

PENDAHULUAN

Provinsi Sumatera Utara menghasilkan berbagai macam hasil pertanian, beberapa di antaranya diekspor ke negara lain. Sektor pertanian di Sumatera Utara merupakan mesin ekonomi utama yang memberikan kontribusi signifikan terhadap PDB provinsi ini.

Karena pentingnya sektor pertanian bagi perekonomian Sumatera Utara, sektor ini menjadi fokus utama upaya pemerintah untuk memacu pertumbuhan ekonomi di sana. Ekonomi Hijau didasarkan pada prinsip-prinsip peningkatan investasi hijau, pengelolaan aset dan infrastruktur yang berkelanjutan, memastikan transformasi yang adil dan terjangkau, dan pemberdayaan sumber daya manusia. Menurut Program Lingkungan Hidup Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEP), "ekonomi hijau" adalah ekonomi yang memprioritaskan kesetaraan dan pengembangan masyarakat. Akibatnya, ekonomi hijau dapat dilihat sebagai cara untuk mencapai keadilan lingkungan dan sumber daya, karena kesejahteraan semua masyarakat harus menjadi tujuan akhir dari semua upaya bisnis.

Maqashid Tujuan ekonomi dapat dilihat melalui lensa kegiatan ekonomi yang didasarkan pada hukum Syariah. Maqashid masalah dan saling menguntungkan dalam kehidupan ini dan kehidupan mendatang merupakan inti dari konsep ekonomi Syariah. Istilah bahasa Arab maqshud memiliki padanan kata dalam bahasa Indonesia, maqashid, yang berarti "tujuan akhir" (sengaa). Meskipun syariah bisa menjadi tujuan, syariah juga bisa menjadi jalan menuju "sumber mata pencaharian" seseorang. Definisi teknis dari "maqashid syariah" adalah bahwa Allah, sebagai Tuhan tertinggi, menginginkan adanya manfaat (masalah) yang diberikan kepada seluruh manusia untuk dapat memenuhi apa yang mereka butuhkan, mulai dari yang bersifat daruriyah, hajiyah, dan tahsiniyah, sehingga hal tersebut mendorong umat manusia untuk selalu hidup dalam kebaikan dan menjalankan tugasnya sebagai hamba Allah swt.

Konsep ekonomi hijau menjadi cara baru untuk mengatasi masalah bersama kesenjangan kesejahteraan masyarakat. Konsep Ekonomi hijau merupakan konsep yang mendukung tujuan Maqashid Syariah yaitu kesejahteraan manusia, kelestarian lingkungan, dan ekosistem. Sektor pertanian di Sumatera Utara menjadi salah satu cara untuk mengembangkan Ekonomi hijau (Green Ekonomi).

Hasil panen yang tinggi, serta ketahanan terhadap penyakit dan hama telah menjadi tujuan utama pertanian selama beberapa dekade. Dengan hanya berfokus pada manufaktur, masyarakat tidak lagi mengutamakan nutrisi. Salah satu jalan yang mungkin menuju pembangunan ekonomi hijau adalah melalui sektor pertanian.

Pada sector pertanian di Sumatera Utara, ekonomi hijau pada bidang kelapa sawit dan kebun kopi, akan dilakukan melalui pelatihan petani, peningkatan kapasitas, persiapan sertifikasi, perencanaan penggunaan lahan, tata kelola hutan hingga alternative agroforestry. Penerapan Ekonomi Hijau di Sumatera Utara pada sector pertanian di bidang tanaman padi masih belum menerapkan penuh. Kerusakan lingkungan hidup terjadi hingga saat ini membuat berbagai kalangan kian gencar meningkatkan sosialisasi dan implementasi terkait ekonomi hijau atau pembangunan yang memperhatikan keseimbangan alam khususnya pada sector pertanian. Apalagi

mengejar target pembangunan dengan mengeksplotasi tanah untuk sector lain maupun sector pertanian dengan zat kimia yang berbahaya pada lingkungan sering terjadi. Padahal pertanian menjadi salah satu cara untuk mengembangkan ekonomi hijau atau pertumbuhan ekonomi hijau. .

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji Pengembangan Ekonomi Hijau Dengan Basis Pertanian Dengan Implementasi Maqashid Syariah Di Sumatera Utara.

TINJAUAN LITERATUR

Ekonomi Hijau

Meningkatkan perekonomian suatu negara adalah salah satu cara untuk menghadapi globalisasi, yang mungkin memiliki konsekuensi positif dan negatif tergantung pada konteks spesifiknya. Ketika ekonomi suatu negara tumbuh dan dapat menyediakan lebih banyak hal untuk rakyatnya, maka negara tersebut akan menjadi lebih tahan terhadap risiko ekonomi yang ditimbulkan oleh globalisasi. Industri pertanian dapat berperan dalam mempromosikan pembangunan hijau dan ekonomi hijau. Ekonomi hijau adalah sebuah gagasan yang muncul dalam beberapa dekade terakhir sebagai turunan dari pembangunan berkelanjutan. Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa

(UNEP) mendefinisikan "ekonomi hijau" sebagai "ekonomi yang secara signifikan meningkatkan kesejahteraan manusia dan keadilan sosial sambil secara drastis mengurangi ancaman dan kelangkaan ekologis. Ekonomi ini menggunakan sumber dayanya secara efisien, menghasilkan sedikit emisi gas rumah kaca, dan terbuka untuk semua orang". Kemampuan untuk mengurangi kemiskinan, mengelola risiko ekologi secara efektif, dan mengurangi emisi gas rumah kaca, semuanya disoroti oleh definisi UNEP. Beberapa pihak yang mendukung ekonomi hijau berpendapat bahwa biosfer merupakan sistem tertutup dengan sumber daya yang terbatas dan kapasitas yang lemah untuk mengatur dan memperbaharui dirinya sendiri.

Dengan mereformasi perusahaan dan infrastruktur, "ekonomi hijau" dapat mengurangi emisi gas rumah kaca, menghemat sumber daya alam, mengurangi limbah, dan menutup kesenjangan ekonomi dan sosial. Pemerintah dapat "menghijaukan" ekonomi dengan bantuan ekonomi hijau di berbagai bidang seperti teknologi bersih, energi terbarukan, layanan air, transportasi ramah lingkungan, pengelolaan limbah, bangunan ramah lingkungan, serta pertanian dan kehutanan yang ramah lingkungan. Hal ini membutuhkan hubungan integral antara ekonomi dan ekologi. Dampak positif dari kebijakan dan praktik ekonomi hijau terlihat di berbagai sektor ekonomi, tidak hanya pertanian.

Sektor Pertanian

Sektor pertanian merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia, yang memiliki peran penting seperti (1) memberi makan penduduk Indonesia yang jumlahnya sangat besar, (2) menyediakan pendapatan dan kesempatan bagi masyarakat, (3) memasok komponen-komponen penting bagi sektor manufaktur,

dan (4) berkontribusi pada cadangan mata uang asing negara. Bukti empiris menunjukkan bahwa pertumbuhan di sektor pertanian sangat penting bagi sebagian besar negara untuk mencapai tahap lepas landas menuju pembangunan ekonomi berkelanjutan yang didorong oleh sektor industri dan jasa.

Industri pertanian merupakan prioritas ekonomi utama Sumatera Utara, dan provinsi ini secara keseluruhan terus berinvestasi besar-besaran di sektor ini. Masih ada (bagian) PDRB yang cukup besar yang berasal dari pertanian. Agar pertanian dapat mencapai potensinya sebagai industri yang berdaya saing tinggi, dibutuhkan fokus penuh dari pemerintah daerah.

Green Economy Dalam Maqashid Syariah

Membandingkan ekonomi yang dijalankan berdasarkan maqashid syariah dengan ekonomi pasar tradisional menunjukkan perbedaan yang signifikan. Landasan etis dan spiritual hukum syariah (maqashid) merupakan bagian integral dari kegiatan ekonomi yang dibangun di atasnya. Dua tindakan ekonomi yang memiliki komponen maqashid syariah adalah *min janibi al-wujud* (berkonsentrasi pada proses bagaimana mencapainya) dan *min janibi al-'adam* (fokus pada individu yang akan mendapatkan keuntungan dari kekayaan tersebut) (fokus pada aspek bagaimana mengelola kekayaan). Menurut Ri'ayah al-Bi'ah fi Syari'ah al-Islam karya Yusuf Qardhawi, melindungi alam merupakan salah satu dari lima tujuan penting Islam (maqashid al-syari'ah). Hal ini karena, dengan kondisi yang tepat di Bumi dan alam semesta, masing-masing dari kelima tujuan tersebut memiliki tujuan yang dapat dipahami pada tingkat dasar. Perlindungan terhadap alam diperlukan di bawah hukum Islam yang dikenal sebagai maqashid al-syari'ah (Al-Qardhawi 2001). Baik Ekonomi Hijau maupun maqashid al-syari'ah, yang menekankan pada komponen kemaslahatan, berusaha untuk mencapai lima tujuan menyeluruh yang sama (*al-dharuriyyat*).

Ibrahim Abdul Matin menulis dalam bukunya "Green Deen" bahwa perlindungan lingkungan seharusnya menjadi tujuan utama setiap orang, tidak hanya Islam. Bahwa Islam, seperti agama-agama lain, mengajarkan kepedulian yang mendalam terhadap lingkungan melalui perintah ini adalah rahasia lain yang terungkap di sini.

Menurut konsep Program Lingkungan Hidup PBB, ekonomi hijau tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga pada kualitas hidup manusia. Pertanian, khususnya, penting bagi Ekonomi Hijau karena memasok bahan-bahan dasar untuk makanan olahan. Pertanian mempekerjakan sebagian besar tenaga kerja di suatu negara dan merupakan kontributor besar terhadap PDB. Oleh karena itu, pengelolaan pertanian yang berkelanjutan akan membentuk atau memainkan peran penting dalam pembentukan Ekonomi Hijau di negara manapun.

Istilah "ekonomi hijau" mengacu pada konsep yang relatif baru dalam kegiatan ekonomi yang berupaya meningkatkan kesejahteraan manusia dan pembangunan ekonomi dengan cara yang juga bermanfaat bagi lingkungan.

METODE PENELITIAN

Metode kualitatif deskriptif digunakan untuk penelitian ini. Teknik penelitian kualitatif digunakan, dan data dikumpulkan melalui tinjauan literatur; yaitu, penelitian dilakukan dengan membaca, menganalisis, dan merujuk pada artikel-artikel yang relevan dari berbagai sumber yang dipublikasikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Industri pertanian merupakan tulang punggung perekonomian dan pendorong utama kemajuan nasional. Industri pertanian memiliki banyak ruang untuk berkembang di Provinsi Sumatera Utara, khususnya di Kabupaten Deli Serdang. Memang, Deli Serdang terkenal dengan kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan berasnya sendiri. Edy Rahmayadi, Gubernur Sumatera Utara (SUMUT), mengatakan bahwa memprioritaskan ekonomi hijau adalah salah satu langkah yang diambil untuk memulihkan ekonomi nasional setelah wabah COVID-19. Diharapkan bahwa ekonomi dan ekologi Sumatera Utara dapat berkembang di bawah inisiatif ekonomi hijau.

Praktik Ekonomi Hijau

Ada berbagai kegiatan pertanian yang dapat dilihat sebagai bagian dari ekonomi hijau. Namun, ada banyak yang beroperasi pada ukuran yang lebih kecil karena kesulitan yang mereka alami saat melakukan ekspansi. Beberapa contoh metode pertanian yang relatif ramah lingkungan, tetapi belum menerima insentif keuangan yang memadai untuk diadopsi secara luas.

Sistem pertanian organik adalah sistem produksi yang mencakup semua, semua terintegrasi yang secara alami dapat mengoptimalkan kesehatan dan produktivitas agroekosistem untuk menyediakan pasokan makanan dan serat yang berkualitas tinggi dan tahan lama. Pertanian organik mencakup, antara lain, praktik-praktik: (1) tidak menggunakan benih/benih hasil rekayasa genetika; (2) tidak menggunakan pestisida kimia sintetis; (3) pengendalian gulma, hama, dan penyakit secara mekanis, biologis, dan pergiliran tanaman atau secara terpadu; (4) tidak menggunakan zat pengatur tumbuh dan pupuk kimia sintetis; (5) memelihara dan meningkatkan kesuburan dan produktivitas tanah dengan mengembalikan sisa tanaman, pupuk kandang, dan batuan mineral alam; dan (6) menggunakan rotasi tanaman untuk meningkatkan keanekaragaman hayati (Departemen Pertanian, 2002).

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman telah mengamanatkan perluasan pertanian ramah lingkungan, dan Kementerian Pertanian mengikuti jejaknya dengan memperluas produksi beras organiknya. Petani di Deli Serdang menciptakan salah satunya. Ada kecenderungan baru-baru ini menuju kebiasaan makan yang lebih sehat di kalangan konsumen. Tumbuhnya minat dalam praktik pertanian berkelanjutan dan penekanan publik pada pilihan gaya hidup sehat. Hal ini kami ketahui karena beras organik laris bak kacang goreng di daerah Medan.

Cara menanam padi organik tidak jauh berbeda dengan padi konvensional. Pembuatan bak petak air untuk pengendapan air sebelum digunakan untuk mengairi

sawah merupakan cara yang mudah untuk mencegah pencemaran air irigasi. Pendukung tujuan Maqashid syariah, termasuk kesejahteraan manusia, kelestarian lingkungan dan ekologi, adalah gagasan ekonomi hijau (Green economy).

Ri'ayah al-Bi'ah fi Syari'ah al-Islam, yang ditulis oleh Yusuf Qardhawi, menyatakan bahwa menjaga alam sama dengan menjaga lima tujuan pokok Islam (maqashid al-syari'ah). Ini karena jika lingkungan dan alam semesta membiarkannya, lima fokus tujuan fundamental dapat menjelaskannya. Perlindungan lingkungan, dengan demikian, merupakan persyaratan maqashid syariah. Lima tujuan fundamental dipertahankan dalam ekonomi hijau dan dalam maqashid syariah, yang keduanya sangat menekankan pada sisi kemaslahatan (al-dharuriyyat).

Yang pertama adalah perlindungan terhadap praktik keagamaan (hifzhu al-din). Bagi semua akademisi Muslim, Islam sendirilah yang harus didahulukan dalam menetapkan norma-norma hukum. Ibrahim Abdul Matin menulis dalam bukunya "Green Deen" bahwa melindungi lingkungan adalah kewajiban agama bagi umat Islam dan siapa pun yang peduli dengan dunia tempat kita hidup. Semua prinsip ini mengungkapkan kebenaran yang sama: Islam mempromosikan penghargaan yang mendalam terhadap Bumi, karena penghargaan ini meluas ke cinta diri sendiri dan cinta Tuhan.

Kedua, menjaga jiwa (hifzhu al-nafs), atau melindungi jiwa seseorang agar tidak teraniaya dan melakukan tindakan kekerasan atau keji seperti pembunuhan, amputasi, atau melukai diri sendiri. Menurut definisi Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa, ekonomi hijau berkaitan dengan perlindungan lingkungan dan kesejahteraan umum semua orang di dunia. Jiwa dan lingkungan berinteraksi satu sama lain di tempat ini. Salah satu manifestasinya adalah dalam bentuk bahaya terhadap jiwa manusia yang ditimbulkan oleh pencemaran alam yang disebabkan oleh berbagai aktivitas manusia. Produksi pangan bergantung pada industri pertanian, yang juga berkontribusi pada ekonomi hijau. Baik secara nasional maupun internasional, pertanian adalah pemberi kerja dan penggerak ekonomi yang signifikan. Konsekuensinya, pengelolaan pertanian yang baik akan mengembangkan atau memainkan peran penting dalam membangun ekonomi hijau di suatu wilayah. Allah telah melarang tindakan perusakan lingkungan karena mengancam keberadaan manusia di Bumi, dan iman Islam yang sejati melarang segala bentuk perusakan terhadap lingkungan sekitar, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sesuai dengan prinsip ekonomi hijau, ini masuk akal. Aktivitas manusia harus disalahkan atas keadaan degradasi lingkungan saat ini.

Pertimbangan ketiga adalah pemeliharaan mental (hifzhu al-aql). Pemikiran yang jernih dan optimis sering kali terbantu oleh lingkungan yang sehat secara fisik dan mental. Penciptaan lingkungan yang bebas dari stres dibantu oleh bisnis yang sadar akan dampaknya terhadap alam.

Pemeliharaan keturunan adalah faktor keempat (hifzhu al-nash). Gagasan ekonomi hijau tentang efisiensi sumber daya sejalan dengan maqashid syariah. Kemampuan generasi mendatang untuk memanfaatkan sumber daya secara langsung terkait dengan kemampuan generasi saat ini untuk menjaga generasi berikutnya

tetap hidup dan sehat. Agar generasi mendatang dapat mengambil manfaat dari sumber daya ekonomi, lahan harus selalu tersedia.

lima Tentang pemeliharaan kelima (hifzhu al-maal). Keuntungan dihasilkan secara etis dan praktik-praktik keuangan yang merugikan seperti tadelis, gharar, riba, dan lainnya dihindari dalam ekonomi yang berkembang. Dengan menyimpulkan makna frasa dari hukum masalah mursalah, kita dapat melihat bahwa shara' bertujuan untuk menjaga hal-hal berikut: din (agama), nafs (jiwa), akal (nalar), arad (kehormatan, keturunan, dan harta benda) (mal). Setiap upaya yang dilakukan dengan mempertimbangkan kelima tujuan shara' tersebut dianggap sebagai masalah. Masalah adalah istilah lain dari usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan shara' (Harahap, 2016). Ekonomi hijau semakin menyerupai ekonomi Islam.

KESIMPULAN DAN SARAN

Di provinsi Sumatera Utara, khususnya di Kabupaten Deli Serdang, pertanian merupakan penggerak utama perekonomian. Kabupaten Deli Serdang secara luas dianggap sebagai wilayah dengan ruang lingkup yang luas untuk ekspansi pertanian. Memiliki persediaan beras yang cukup telah membuat Deli Serdang terkenal. Gagasan tentang "ekonomi hijau" semakin ditekankan di Indonesia. Pertanian organik adalah salah satu jenis kegiatan ekonomi hijau yang dilakukan di Kabupaten Deli Serdang. Menanam padi organik tidak jauh berbeda dengan padi konvensional. Membuat bak penampungan air untuk mengendapkan air sebelum dipompa ke sawah adalah pendekatan sederhana untuk mencegah pencemaran air irigasi. Namun karena sulitnya penerimaan secara luas, pertanian organik baru saja mulai berkembang di lingkungan Deli Serdang. Pertanian organik merupakan bagian penting dalam menciptakan ekonomi yang berkelanjutan. Pertanian organik memenuhi prinsip-prinsip penting dari ekonomi hijau melalui kelestarian lingkungan dan peningkatan pendapatan tanpa mengorbankan prinsip-prinsip Maqashid Syariah dalam operasi ekonominya. Mencegah degradasi lingkungan untuk tujuan kegiatan manusia yang berkelanjutan tidak hanya merupakan jenis hifdzu-l-maal (perlindungan terhadap harta), tetapi juga hifdzu-n-nafsi (perlindungan terhadap kehidupan) dan hifdzu-n-nasli (perlindungan terhadap keturunan).

DAFTAR PUSTAKA

- Diana Dwi Susanti, Alif Muhammad Wicaksono. "Membangun Ekonomi Hijau Dengan Basis Pertanian Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018" *Journal Litbang Provinsi Jawa Tengah* (Desember 30, 2019).
- Yusvita Nena Arinta. "Implementasi Maqashid Syariah dengan Pengembangan Ekonomi Hijau Melalui Urban Farming." *International Journal Ihya'Ulum Al-Din* 21 No 2 (2019)
- Ahmad Qorib, Isnaini Harahap. "Penerapan Masalah Mursalah Dalam Ekonomi Islam." *Jurnal Uinsu* No 1 (2016): 55-80.
- Sayaka, Haryono, Effendi Pasandaran "EkonomiHijau Untuk Pemulihan Sumber Daya Alam dan Lingkungan" *Journal Litbang Pertanian*.

- Al-Qardhawi, Yusuf. 2001. *Ri'ayatu Al-Bi'ah Fi As-Syari'ah Al-Islamiyah*. Cairo: Dar al-Syuruq.
- Fadlina, I. M., Supriyono, B., & Soeaidy, S. (2013). Perencanaan Pembangunan Pertanian Berkelanjutan (Kajian tentang Pengembangan Pertanian Organik di Kota Batu). *Indonesian Journal of Environment and Sustainable Development*, 4(1).
- Hayati, M., Elfiana, E., & Martina, M. (2017). Peranan Sektor Pertanian Dalam Pembangunan Wilayah Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh. *Jurnal Sains Pertanian*, 1(3), 213–222.
- Hendris, H., & Januar, J. (2016). Peranan dan Strategi Pengembangan Sektor Perkebunan Terhadap Pembangunan Wilayah Kabupaten Malinau. *Agrotrop: Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian (Journal of Agricultural Science)*, 14(2), 231–238. <https://doi.org/10.32528/agr.v14i2.438>
- Juhannis. (2012). Pengaruh Sektor Unggulan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Kabupaten Halmahera Selatan. *Plano Madani: Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota*, 2(1), 16–28.
- Manyamsari, I. (2019). Pengembangan Komoditas Unggulan Perkebunan Berbasis Modal Sosial dan Peluang Investasi di Aceh. *Jurnal Penelitian Agrisamudra*, 6(1), 1–12. <https://doi.org/10.33059/Jpas.V6i1.1330>
- Martauli, E. D. (2020). The connection of entrepreneurship characteristics and business performance of arabika coffee farmers. *SOCA: Jurnal Sosial, Ekonomi Pertanian*, 14(2), 339–350. <https://doi.org/10.24843/Soca.2020.V14.I02.P13>
- Martauli, E. D., & Siahaan, L. M. (2019). The Influence of Entrepreneurial Characteristics of Arabica Coffee to Business Performance Farmer's In Karo Regency. *JASc (Journal of Agribusiness Sciences)*, 3(1), 16–23. <https://doi.org/10.30596/Jasc.V3i1.3558>
- Mulyawati, I. R. (2019). Analisis Kontribusi Kategori Pertanian Terhadap PDRB Kabupaten Tasikmalaya. *Jurnal Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis*, 3(3), 577–585. <https://doi.org/10.21776/ub.jepa.2019.003.03.13>
- Oktavia, H. F., Hanani, N., & Suhartini, S. (2016). Peran Sektor Pertanian Dalam Pembangunan Ekonomi Di Provinsi Jawa Timur (Pendekatan Input-Output). *Habitat*, 27(2), 72–84. <https://doi.org/10.21776/ub.habitat.2016.027.2.9>
- Permatasari, N., Priyarsono, D. S., & Rifin, A. (2016). Perencanaan Pembangunan Ekonomi Wilayah Berbasis Pertanian dalam Rangka Pengurangan Kemiskinan di Kalimantan Barat. *Jurnal Agribisnis Indonesia (Journal of Indonesian Agribusiness)*, 4(1), 27–42. <https://doi.org/10.29244/jai.2016.4.1.27-42>
- Putra, S. (2013). Perencanaan pertanian berkelanjutan di Kecamatan Selo. *Prosiding Seminar Nasional Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan 2013*, 33–40.
- Romhadhoni, P., Faizah, D. Z., & Afifah, N. (2019). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Matematika Integratif*, 14(2), 115–122. <https://doi.org/10.24198/jmi.v14.n2.2018.115-121>
- Silalahi, P. A. P., Surjono, S., & Wijayanti, W. P. (2016). Potensi Kerjasama Regional Usaha Mikro Kecil Menengah (Ukm) Berbasis Komoditas Pertanian Di

- Kabupaten Simalungun. *Jurnal Tata Kota Dan Daerah*, 8(2), 91–102.
- Sugiyono. (2014). *Metode penelitian pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistiawan, A., Ispriyarso, B., & Ristyawati, A. (2019). Bentuk Dan Mekanisme Perencanaan Keuangan Daerah Yang Partisipatif Guna Mewujudkan Akuntabilitas Publik. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(2), 146–157. <https://doi.org/Jphi.V1i2.146-157>
- Susilawati, Sastrawati, I., & Wunas, S. (2016). Penentuan Komoditas Unggulan Sektor Pertanian Tanaman Pangan di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. *Prosiding Temu Ilmiah IPLBI 2016*, 23–30.
- Syam, A., & Dermoredjo, S. K. (2001). Kontribusi Sektor Pertanian Dalam Pertumbuhan Dan Stabilitas Produk Domestik Bruto. *SOCA: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 1(2), 1–15.
- Yasrizal, Y. (2017). Pengaruh Pembangunan Sektor Pertanian Terhadap Distribusi Pendapatan di Indonesia. *Jurnal Bisnis Tani*, 3(1), 56–64. <https://doi.org/10.35308/jbt.v3i1.339>